



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Aprizal Als Reza;
2. Tempat lahir : Padang Cermin;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/12 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. VI Desa Lau Mulgab Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Reza Aprizal Als Reza ditangkap pada tanggal 30 April 2024, selanjutnya

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 308/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REZA APRIZAL Als REZA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REZA APRIZAL Als REZA** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Stb



dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Supra Fit Warna Biru Putih BK-5290-RT No.Rangka HB1HB31196634467 No.Mesin HB31E1631001 an. BISMA WIJAYA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit Warna Biru Putih BK-5290-RT No.Rangka HB1HB31196634467 No.Mesin HB31E1631001;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban SUGIANTO.

- 1 (satu) Unit handphone android merk Infinix warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa REZA APRIZAL Als REZA pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 bertempat Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Masjid Al Istiqomah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa REZA APRIZAL Als REZA sedang duduk- duduk di Mesjid Al Istiqomah tepatnya di Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa melihat Sepeda Motor milik korban SUGIANTO Honda Supra Fit warna Biru Putih BK 5290 RT No. Rangka HBIHB31196634467 No. Mesin HB31E1631001 sedang terparkir di halaman masjid Al Istiqomah berikut kunci sepeda motornya lengket atau tertinggal, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa lalu memutar kunci kontak sepeda



motor tersebut ke posisi ON hingga mesin sepeda motornya hidup lalu Terdakwa langsung kabur ke Desa Padang Cermin.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 17.00 saat Terdakwa akan pulang kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Coklat Desa Tanjung Jati Kec Binjai Kab. Langkat, Terdakwa diamankan oleh warga, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Dusun XI Desa Tanjung Jati. Sesampainya disana Terdakwa dipertemukan oleh Korban SUGIANTO pemilik sepeda motor Honda Supra Fit warna Biru Putih BK 5290 RT. Terdakwa mengakui telah mencuri Sepeda motor milik korban lalu Terdakwa dipukuli oleh warga masyarakat yang telah berkerumun dirumah Kepala Dusun XI Desa Tanjung Jati. Kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dari amukan massa dan membawa ke Polres Binjai. Sesampainya di Polres Binjai Terdakwa mengakui perbuatannya lalu Terdakwa dibawa ke rumah Saksi ARMANTO Als BELIT di Padang Cermin untuk mengambil Sepeda Motor milik korban SUGIANTO.

Bahwa Terdakwa mengambil (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Biru Putih BK 5290 RT No. Rangka HBIHB31196634467 No.Mesin HB31E1631001 tersebut tanpa seijin dari korban SUGIANTO dan akibat perbuatan Terdakwa, korban SUGIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sugianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.15 Wib, bertempat Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Masjid Al Istiqomah, Terdakwa telah mengambil Sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa berawal Saksi sedang memarkirkan sepeda motor Saksi didepan Mesjid Al Istiqomah tepatnya di Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat untuk bersih bersihkan Mesjid tersebut namun setelah selesai bersih-bersih Saksi lihat sepeda motor Saksi tidak ada lagi, kemudian beberapa hari Saksi dapat kabar bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa dan sudah dipukuli dan sudah diamankan oleh warga beserta sepeda motor Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kebetulan kunci kontak sepeda motor tersebut masih berad a dikunci kontaknya tergantung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil Sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Miko Irwanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.15 Wib, bertempat Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Masjid Al Istiqomah, Terdakwa telah mengambil Sepeda motor milik Saksi Sugianto;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.15 Wib Saksi Sugianto bersama dengan Terdakwa sedang berada di masjid AL Istiqomah di Jalan Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Kab.Langkat yang mana Saksi Sugianto sedang memarkirkan sepeda motor nya di depan masjid tersebut dalam keadaan kunci sepeda motor masih berada di kunci kontaknya dan pada saat Saksi Sugianto masuk kedalam untuk bersih-bersih Masjid dan pada saat Saksi Sugianto keluar Masjid Saksi Sugianto Sudah tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sugianto mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil Sepeda motor milik Saksi Sugianto tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Rozaq Habibi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.15 Wib, bertempat Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Masjid Al Istiqomah, Terdakwa telah mengambil Sepeda motor milik Saksi Sugianto;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di Mesjid Al Istiqomah tepatnya di Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa melihat Sepeda Motor milik Saksi Sugianto Honda Supra Fit warna Biru Putih BK 5290 RT sedang terparkir di halaman Masjid Al Istiqomah berikut kunci sepeda motornya lengket atau tertinggal, lalu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar kunci kontak sepeda motor tersebut ke posisi ON hingga mesin sepeda motornya hidup lalu Terdakwa langsung kabur ke Desa Padang Cermin namun Saksi sempat mengetahuinya dan mengejar Terdakwa namun Saksi kehilangan jejak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sugianto mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil Sepeda motor milik Saksi Sugianto tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Drs Ingan Muli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.15 Wib, bertempat Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Masjid Al Istiqomah, Terdakwa telah mengambil Sepeda motor milik Saksi Sugianto;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di Mesjid Al Istiqomah tepatnya di Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa melihat Sepeda Motor milik Saksi Sugianto Honda Supra Fit warna Biru Putih BK 5290 RT sedang terparkir di halaman Masjid Al Istiqomah berikut kunci sepeda motornya lengket atau tertinggal, lalu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu memutar kunci kontak sepeda motor tersebut ke posisi ON hingga mesin sepeda motornya hidup lalu Terdakwa langsung kabur ke Desa Padang Cermin namun Saksi sempat mengetahuinya dan mengejar Terdakwa namun Saksi kehilangan jejak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sugianto mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil Sepeda motor milik Saksi Sugianto tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa sedang duduk- duduk di Mesjid Al Istiqomah tepatnya di Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa melihat Sepeda Motor milik Saksi Sugianto Honda Supra Fit warna Biru Putih BK 5290 RT sedang terparkir di halaman masjid Al Istiqomah berikut kunci sepeda motornya lengket atau tertinggal;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu memutar kunci kontak sepeda motor tersebut ke posisi ON hingga mesin sepeda motornya hidup lalu Terdakwa langsung kabur ke Desa Padang Cermin;
- Bahwa saat itu kunci kontaknya masih lengket disepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil Sepeda Motor milik Saksi Sugianto tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Supra Fit Warna Biru Putih BK-5290-RT No.Rangka HB1HB31196634467 No.Mesin HB31E1631001 an. BISMA WIJAYA, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit Warna Biru Putih BK-5290-RT No.Rangka HB1HB31196634467 No.Mesin HB31E1631001, 1 (satu) Unit handphone android merk Infinix warna hijau, diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.15 Wib, bertempat Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Masjid Al Istiqomah, Terdakwa telah mengambil Sepeda motor milik Saksi Sugianto;
- Bahwa berawal Saksi Sugianto sedang memarkirkan sepeda motor Saksi Sugianto didepan Mesjid Al Istiqomah tepatnya di Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat untuk bersih-bersih Mesjid tersebut namun setelah selesai bersih-bersih Saksi Sugianto lihat sepeda motor Saksi Sugianto tidak ada lagi, kemudian beberapa hari Saksi Sugianto dapat kabar bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi Sugianto adalah Terdakwa dan sudah dipukuli dan sudah diamankan oleh warga beserta sepeda motor Saksi Sugianto tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa sedang duduk- duduk di Mesjid Al Istiqomah tepatnya di Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa melihat Sepeda Motor milik Saksi Sugianto Honda Supra Fit warna Biru Putih BK 5290 RT sedang terparkir dihalaman masjid Al Istiqomah berikut kunci sepeda motornya lengket atau tertinggal, selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu memutar kunci

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor tersebut ke posisi ON hingga mesin sepeda motornya

hidup lalu Terdakwa langsung kabur ke Desa Padang Cermin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sugianto mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil Sepeda motor milik Saksi Sugianto tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Reza Aprizal Als Reza** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa **Reza Aprizal Als Reza** adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Stb



**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu
dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.15 Wib, bertempat Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Masjid Al Istiqomah, Terdakwa telah mengambil Sepeda motor milik Saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Sugianto sedang memarkirkan sepeda motor Saksi Sugianto didepan Mesjid Al Istiqomah tepatnya di Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat untuk bersih-bersihkan Mesjid tersebut namun setelah selesai bersih-bersih Saksi Sugianto lihat sepeda motor Saksi Sugianto tidak ada lagi, kemudian beberapa hari Saksi Sugianto dapat kabar bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi Sugianto adalah Terdakwa dan sudah dipukuli dan sudah diamankan oleh warga beserta sepeda motor Saksi Sugianto tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa sedang duduk- duduk di Mesjid Al Istiqomah tepatnya di Jln. Coklat Dusun XI Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa melihat Sepeda Motor milik Saksi Sugianto Honda Supra Fit warna Biru Putih BK 5290 RT sedang terparkir di halaman masjid Al Istiqomah berikut kunci sepeda motornya lengket atau tertinggal, selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu memutar kunci kontak sepeda motor tersebut ke posisi ON hingga mesin sepeda motornya hidup lalu Terdakwa langsung kabur ke Desa Padang Cermin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sugianto mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ijin untuk mengambil Sepeda motor milik Saksi Sugianto tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Supra Fit Warna Biru Putih BK-5290-RT No.Rangka HB1HB31196634467 No.Mesin HB31E1631001 an. BISMA WIJAYA, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit Warna Biru Putih BK-5290-RT No.Rangka HB1HB31196634467 No.Mesin HB31E1631001, yang diketahui milik Saksi Korban Sugianto maka layak dan patut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Korban Sugianto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit handphone android merk Infinix warna hijau, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Aprizal Als Reza tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Supra Fit Warna Biru Putih BK-5290-RT No.Rangka HB1HB31196634467 No.Mesin HB31E1631001 an. BISMA WIJAYA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit Warna Biru Putih BK-5290-RT No.Rangka HB1HB31196634467 No.Mesin HB31E1631001;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Korban Sugianto.

- 1 (satu) Unit handphone android merk Infinix warna hijau;

Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)